



**BUPATI LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 7.1 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu disusun daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 367);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Daftar Kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan ini meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
- b. kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 3

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pengelolaan tanah kas Desa;
- d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- e. pengelolaan tanah bengkok;
- f. pengelolaan tanah titisara; dan
- g. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 4

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 5

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

Pasal 6

Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. bidang pemerintahan Desa,
- b. pembangunan Desa;
- c. kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Desa dibidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a antara lain meliputi:

- a. penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;

- h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- j. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- k. penetapan perangkat Desa;
- l. penetapan BUM Desa;
- m. penetapan APB Desa;
- n. penetapan peraturan Desa;
- o. penetapan kerja sama antar-Desa;
- p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
- q. pendataan potensi Desa;
- r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- s. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- t. pengelolaan arsip Desa; dan
- u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa dibidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. pelayanan dasar Desa;
- b. sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa dibidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a antara lain meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 - 1. layanan gizi untuk balita;
 - 2. pemeriksaan ibu hamil;
 - 3. pemberian makanan tambahan;
 - 4. penyuluhan kesehatan;
 - 5. gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6. penimbangan bayi; dan
 - 7. gerakan sehat untuk lanjut usia.
- d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa;
- f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan
- h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa dibidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- e. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- f. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- g. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- l. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- m. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- n. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Desa dibidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
- g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- j. pengembangan benih lokal;
- k. pengembangan ternak secara kolektif;
- l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- m. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- o. pengelolaan padang gembala;
- p. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota;
- q. pengelolaan balai benih ikan;
- r. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- s. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Desa dibidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Desa dibidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d antara lain meliputi:

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 1. kelompok tani;
 2. kelompok nelayan;
 3. kelompok seni budaya; dan
 4. kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan;
 4. kelompok tani;
 5. kelompok masyarakat miskin;
 6. kelompok nelayan;
 7. kelompok pengrajin;
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 9. kelompok pemuda; dan
 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB III
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 14

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul terdiri atas:

- a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. pengelolaan tanah kas desa; dan
- c. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 15

Pembinaan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah kewenangan desa untuk menyusun, menetapkan, dan mengawasi pelaksanaan aturan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, kehidupan sosial budaya, ekonomi, keamanan, lingkungan, dan kemasyarakatan lokal berskala desa serta kerja sama antar desa.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah kewenangan desa untuk mengelola dan memanfaatkan hasil-hasilnya.
- (2) Pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diatur dalam peraturan bupati tersendiri.

Pasal 17

Pengembangan peran masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah kewenangan desa untuk membentuk lembaga/organisasi kemasyarakatan lokal berskala desa, melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan peran masyarakat dalam membangun desa.

Pasal 18

Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul desa meliputi:

- a. sistem organisasi perangkat desa;
- b. sistem organisasi masyarakat adat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas desa;
- f. pengelolaan tanah milik desa yang menggunakan sebutan setempat;
- g. pengelolaan tanah bengkok;
- h. pengelolaan tanah pecatu;
- i. pengelolaan tanah titisara; dan
- j. pengembangan peran masyarakat desa.

Pasal 19

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 20

Kriteria kewenangan lokal berskala desa meliputi:

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Pasal 21

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi;

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

Pasal 22

Kewenangan lokal berskala desa meliputi:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintah desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- c. bidang kemasyarakatan desa; dan
- d. bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 23

Kewenangan lokal berskala desa dibidang penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a antara lain meliputi:

- a. penetapan dan penegasan batas desa;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa;
- e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan penduduk yang bekerja diluar negeri;
- i. penetapan organisasi pemerintah desa;
- j. pembentukan badan permusyawaratan desa;

- k. penetapan perangkat desa;
- l. penetapam BUM Desa;
- m. penetapan APB Desa;
- n. penetapan peraturan desa;
- o. penetapan kerja-sama antar desa;
- p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa;
- q. pendataan potensi desa;
- r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa;
- s. penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa;
- t. pengelolaan arsip desa;
- u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa;
- v. pendataan desa (penyusunan profil desa);
- w. penyelenggaraan musyawarah desa (musyawarah perencanaan pembangunan desa/muasrenbang desa);
- x. penyelenggaraan perencanaan desa (penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/RKP-Desa; penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APB-Desa; Penyusunan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDesa Perubahan);
- y. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa (penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa; penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran; penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan (dan penyusunan laporan keterangan pemerintahan akhir tahun anggaran).
- z. pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;
- aa. pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
- bb. operasional pemerintah desa (perkantoran);
- cc. operasional BPD;
- dd. operasional RT/RW;
- ee. pelayanan umum pemerintahan desa;
- ff. pemilihan kepala desa;
- gg. pemilihan anggota BPD; dan
- hh. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.

Pasal 24

Kewenangan lokal berskala desa bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:

- a. pelayanan dasar desa;
- b. sarana dan prasarana desa;
- c. pengembangan ekonomi lokal desa; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa.

Pasal 25

Kewenangan lokal berskala desa dibidang pelayanan dasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a antara lain meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan desa dan Polindes;
- b. pengembangan tenaga kesehatan desa;
- c. pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui:
 - 1. layanan gizi untuk balita;

2. pemeriksaan ibu hamil;
 3. pemberian makanan tambahan pendamping ASI;
 4. penyuluhan kesehatan;
 5. gerakan hidup bersih dan sehat;
 6. penimbangan bayi;
 7. gerakan sehat untuk lanjut usia;
 8. insentif kader kesehatan desa;
 9. insentif tim peduli kesehatan ibu/anak;
 10. insentif kelompok kerja posyandu; dan
 11. biaya operasional rumah tunggu persalinan desa.
- d. pembinaan kegiatan keluarga berencana (KB) desa;
 - e. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - f. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
 - g. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini melalui;
 1. penyediaan lahan/lokasi;
 2. pembangunan gedung;
 3. insentif pengelolaan tenaga pendidik;
 4. penyediaan alat permainan edukatif/APE; dan
 5. penyediaan alat deteksi tumbuh-kembang anak.
 - h. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat.
 - i. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa; dan
 - j. sarana dan prasarana dibidang pelayanan dasar lainnya sesuai dengan kondisi desa.

Pasal 26

Kewenangan lokal berskala desa dibidang sarana dan prasarana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman masyarakat;
- d. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- e. pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
- f. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- g. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- h. pengelolaan pemakaman desa dan petilasan;
- i. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- j. pembangunan dan pemeliharaan air bersih berskala desa;
- k. pembangunan dan pemeliharaan air minum berskala desa;
- l. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- m. pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;
- n. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga;
- o. pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
- p. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan desa dan sarana umum lainnya;
- q. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, bendung desa, dan Chek-dum; dan
- r. pengembangan sarana dan prasarana produksi lainnya sesuai dengan kondisi desa.

Pasal 27

Kewenangan lokal berskala desa bidang pengembangan ekonomi lokal desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
- c. pengembangan usaha mikro berbasis desa;
- d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;
- e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;
- g. pembangunan dan pengelolaan penggilingan padi desa;
- h. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;
- i. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama, penyakit pertanian, dan perikanan secara terpadu;
- j. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- k. pengembangan dan pembibitan tanaman pangan/benih lokal;
- l. pengembangan ternak secara kolektif;
- m. pembangunan dan pengelolaan energi energi mandiri;
- n. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- o. penguatan permodalan BUM Desa;
- p. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- q. pembangunan dan pengelolaan tambak garam;
- r. pembangunan dan pengelolaan kandang ternak;
- s. pembangunan dan pengelolaan *cold storage* (gudang pendingin);
- t. pembukaan lahan pertanian;
- u. pengelolaan padang gembala;
- v. pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota;
- w. pengelolaan kolam ikan dan bali benih ikan;
- x. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
- y. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan udaya lokal; dan
- z. pengembangan ekonomi lokal lainnya sesuai dengan kondisi desa.

Pasal 28

Kewenangan lokal berskala desa bidang pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d antara lain meliputi:

- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
 1. zirkon;
 2. kaolin;
 3. zeolid;
 4. bentonit;
 5. silika (pasir kuarsa);
 6. kalsit (batu kapur/gamping)
 7. felspar; dan
 8. intan
- b. komoditas tambang batuan, antara lain:
 1. onik;
 2. opal;
 3. giok;
 4. agat;

5. topas;
 6. perlit;
 7. toseki;
 8. batu sabak;
 9. marmer;
 10. granit;
 11. kalsedon;
 12. rijang;
 13. jasper;
 14. krisopras;
 15. garnet; dan
 16. potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- c. pelestarian lingkungan hidup melalui:
 1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. pemeliharaan hutan bakau;
 4. perlindungan mata air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 6. perlindungan terumbu karang; dan
 7. lainnya sesuai dengan kondisi desa.
 - d. pengelolaan rumput laut;
 - e. pengelolaan usaha hutan desa;
 - f. pengelolaan persampahan desa; dan
 - g. pengembangan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan lainnya sesuai dengan kondisi desa.

Pasal 29

Kewenangan lokal berskala desa di bidang kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat desa dan umat beragama;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa;
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa; dan
- e. pengembangan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.

Pasal 30

Kewenangan lokal berskala desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d antara lain:

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan, fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 1. kelompok tani;
 2. kelompok nelayan;
 3. kelompok seni budaya; dan
 4. kelompok masyarakat lain di desa.
- d. pemberian santunan sosial kepada fakir miskin;
- e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- g. analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;

- h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan uaha ekonomi desa, pertanian, perikanan, dan perdagangan;
- k. pendayagunaan teknologi tepat guna;
- l. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
- m. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - 1. karang taruna desa;
 - 2. kader pemberdayaan masyarakat desa;
 - 3. kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK);
 - 4. kader bina keluarga balita (BKB);
 - 5. kader keluarga berencana (KB);
 - 6. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 7. kelompok perempuan;
 - 8. kelompok tani;
 - 9. kelompok masyarakat miskin;
 - 10. kelompok nelayan;
 - 11. kelompok pengrajin;
 - 12. pemerhati dan perlindungan anak;
 - 13. kelompok pemuda;
 - 14. kelompok/sanggar seni budaya lokal;
 - 15. kelompok/sanggar belajar (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM);
 - 16. kelompok sadar wisata (Pokdarwis);
 - 17. kelompok masyarakat sadar hukum; dan
 - 18. kelompok lain sesuai kondisi desa.

BAB V

PELAKSANA KEWENANGAN

Pasal 31

- (1) Desa melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan.
- (2) Kepala desa bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dari daftar yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal desa.
- (4) Kepala desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan, dan kondisi lokal desa.

BAB VI

PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 32

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan dengan peraturan desa;
- (2) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB VII
PUNGUTAN DESA

Pasal 33

- (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

Pasal 34

- (1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan dan lain-lain.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan;
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada camat dan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 22 Januari 2016

Pj. BUPATI LAMPUNG SELATAN,


KHERLANI

Diundangkan di Kalianda.

pada tanggal 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,


ERIHAN MURDIANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 7.1 TAHUN 2016

TANGGAL : 22 Januari 2016

FORMAT BERITA ACARA :

KOP NASKAH DINAS

PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

TENTANG

**HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., bertempat di Balai Desa telah dilaksanakan rapat pengkajian dan memilih terhadap Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Lampung Selatan yang dapat dilaksanakan di Desa berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor.....Tahun tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Lampung Selatan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- A. Materi Rapat Melakukan pemilihan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor tanggal tentang dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.
- B. Keputusan Rapat Rincian Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa, adalah sebagai berikut :

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA KECAMATAN
..... KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- A. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi :
 - a. sistem organisasi perangkat Desa;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pengelolaan tanah kas Desa;
 - d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
 - e. pengelolaan tanah bengkok;
 - f. pengelolaan tanah titisara; dan
 - g. pengembangan peran masyarakat Desa.
- B. Kewenangan lokal berskala desa, meliputi:
 - a. bidang pemerintahan Desa,
 - b. pembangunan Desa;
 - c. kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Keterangan : *)

Rincian kewenangan Terpilih
Berdasarkan Hasil Rapat

C. Penutup

Rapat pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Desadan BPD terhadap kesiapan desa dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Lampung Selatan yang pengaturannya diserahkan kepada Desa kecamatan..... dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD di Desa sebanyak orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan BPD sebagai persetujuan BPD kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala desa.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

Desa, 20.....

KETUA BPD,

KEPALA DESA,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

PESERTA YANG HADIR :

.....
.....
.....
.....

Dst.

Pj. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



KHERLANI